



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 796 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PEMODELAN PEMADUSERASIAN  
PERENCANAAN TEMATIK, HOLISTIK, INTEGRATIF, SPASIAL SKALA  
KAWASAN MUARA ANGKE BERBASIS IT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan skala kawasan secara tematik, holistik, integratif dan spasial, perlu dibentuk pemodelan sebagai percontohan pengembangan kawasan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan skala kawasan, perlu didukung dengan Teknologi Informasi/Information Technology (IT);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pemodelan Pemaduserasian Perencanaan Tematik, Holistik, Integratif, Spasial Skala Kawasan Muara Angke Berbasis IT;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PEMODELAN PEMADUSERASIAN PERENCANAAN TEMATIK, HOLISTIK, INTEGRATIF, SPASIAL SKALA KAWASAN MUARA ANGKE BERBASIS IT.

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Pemodelan Pemaduserasian Perencanaan Tematik, Holistik, Integratif, Spasial Skala Kawasan Muara Angke Berbasis IT, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Kelompok Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan penyusunan Pemodelan Pemaduserasian Perencanaan Tematik, Holistik, Integratif, Spasial Skala Kawasan Muara Angke Berbasis IT; dan
- b. mengendalikan pelaksanaan penyusunan Pemodelan Pemaduserasian Perencanaan Tematik, Holistik, Integratif, Spasial Skala Kawasan Muara Angke Berbasis IT.

- KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :
- a. Pokja I : Substansi; dan
  - b. Pokja II : Teknologi Informasi.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pokja I : Substansi
    1. mengumpulkan bahan masukan materi Pemaduserasian Perencanaan Tematik, Holistik, Integratif, Spasial Skala Kawasan Muara Angke Berbasis IT; dan
    2. melakukan analisis dan merumuskan konsepsi Pemaduserasian Perencanaan Tematik, Holistik, Integratif, Spasial Skala Kawasan Muara Angke Berbasis IT.
  - b. Pokja II : Teknologi Informasi
    1. menyiapkan data dan arsitektur IT yang dibutuhkan untuk mendukung Pemaduserasian Perencanaan Tematik, Holistik, Integratif, Spasial Skala Kawasan Muara Angke Berbasis IT; dan
    2. membangun sistem IT Pemaduserasian Perencanaan Tematik, Holistik, Integratif, Spasial Skala Kawasan Muara Angke Berbasis IT;
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2017

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 796 TAHUN 2017

Tanggal 13 April 2017

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PEMODELAN PEMADUSERASIAN  
PERENCANAAN TEMATIK, HOLISTIK, INTEGRATIF, SPASIAL  
SKALA KAWASAN MUARA ANGKE BERBASIS IT

I. Susunan Tim Pengarah, terdiri dari :

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
- c. Wakil Ketua : 1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda  
Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan  
Statistik Provinsi DKI Jakarta
- d. Sekretaris 1. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI  
Jakarta  
2. Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Provinsi DKI Jakarta
- e. Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi  
DKI Jakarta  
4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah  
Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik  
Daerah Provinsi DKI Jakarta  
6. Walikota Jakarta Utara  
7. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI  
Jakarta  
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman Provinsi DKI Jakarta  
10. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI  
Jakarta  
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI  
Jakarta  
12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta  
13. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan  
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta  
14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan  
Pertanian Provinsi DKI Jakarta  
15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan  
Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI  
Jakarta  
16. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi  
DKI Jakarta  
17. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
Provinsi DKI Jakarta

18. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Direktur Utama PD Pasar Jaya

II. Kelompok Kerja (Pokja), terdiri dari :

1. Kelompok Kerja (Pokja) I Substansi

- a. Ketua : Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- b. Sekretaris : Kepala Subbidang Ketahanan Pangan, KUKM, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Energi Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- c. Anggota :
  1. Unsur Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta
  2. Unsur Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi DKI Jakarta
  3. Unsur Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta
  4. Unsur Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta
  5. Unsur Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta
  6. Unsur Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi
  7. Unsur Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta

2. Kelompok Kerja (Pokja) II Teknologi Informasi

- a. Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- b. Sekretaris : Kepala Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- c. Anggota :
  1. Unsur Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta
  2. Unsur Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi DKI Jakarta
  3. Unsur Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi DKI Jakarta
  4. Unsur Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta

5. Unsur Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Sumarsono*

SUMARSONO